



B45 PERLENGKAPAN - A  
Lecba

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 166 TAHUN 1988

**T E N T A N G**

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
TANGGAL 9 MEI 1988 NOMOR 072 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN PANI  
TIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAIN  
NYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN-  
1988 / 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

**MENIMBANG**

- a. bahwa dengan adanya mutasi beberapa Pejabat di Lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk, maka susunan Personalia Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang lainnya milik Pemerintah Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk perlu disempurnakan ;
- b. bahwa dengan adanya penyempurnaan Personalia Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk-tahun 1988/1989, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 9 Mei 1988 Nomor : 072 Tahun 1988 tentang Penunjukan Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1988/1989 perlu dicabut ;
- c. bahwa untuk menyempurnakan susunan Personalia Panitia tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

**MENGINGAT**

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 9 Mei 1988 Nomor 072 Tahun 1988 tentang Penunjukan Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1988/1989 ;

**MEMPERHATIKAN** : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindehan tangan Barang-barang yang dimiliki / dikuasai i Negara.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TANGGAL 9 MEI 1988 NOMOR 072 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-NGANJUK TAHUN 1988/1989.**

**Pasal 1.**

Menyempurnakan susunan Personalia Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang lainnya milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2.**

Panitia tersebut diatas berkewajiban :

- a. Meneliti Administrasi Barang, termasuk pemilikan dan pengurusannya.
- b. Meneliti keadaan fisik barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas, biaya pemeliharaan dan penelitian dari segi persyaratan personal.
- c. Membuat Berita Acara hasil penelitian terhadap barang-barang yang dihapus.
- d. Lain - lain tugas yang dipandang perlu.

**Pasal 3.**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 9 Mei 1988 Nomor 072 Tahun 1988 tentang Penunjukan Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang lainnya milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1988/1989 sepanjang yang menyangkut susunan Personalia Panitia, dinyatakan tidak ber-

Pasal 4.

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1988/1989.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan - ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan- dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan an untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 7 - 9 - 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

*Ibnu Salam*  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;  
2 " Pembantu Gubernur di Kediri ;  
3. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
4. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
5. " Kepala Dinas/Bagian/Komponen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
6. " Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
7. " Para Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
8. " Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988  
Seri : D2 Tanggal 12 SEP 1988  
Nomor : 48.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

*Soebagio*  
DRS. SOEBAGIO  
NIP 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II NGAN-  
JUK

NOMOR : 166 TAHUN 1988

TANGGAL : 7-9-1988

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG  
INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERIN -  
TAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN -  
1988 / 1989

No.	Nama	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	Drs. SOEBAGIO	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah	
2.	HARTONO	Sekretaris	Kepala Bagian Umum & Protokol	
3.	Drs. RONY SOEPONO	Anggota	Kepala Bagian Hukum & OT.	
4.	WARSITO	Anggota	Kepala Bagian Keuangan	
5.	AMIN SOEPRILJO	Anggota	Kepala Sub Bag Pengadaan- & Perawatan Peralatan	
6.		Anggota	Dinas Daerah Tingkat II - Nganjuk	Sebagai unsur teh- nis atas barang - yang akan dihapus.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
- NGANJUK

  
Drs. IBNU SALAM